

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan timbul saat satu pihak (prinsipal) membuat pihak lain (agen) melakukan suatu perbuatan yang mewakili prinsipal melalui suatu kontrak tertentu (Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010). Dalam kontrak tersebut, prinsipal melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan dengan kontrak antara satu atau beberapa orang prinsipal (pemilik (pemegang saham), kreditor, serta investor) yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (agen) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya keagenan (*agency cost*), yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan.

Sejalan dengan teori positif, manajer memiliki insentif untuk melaporkan laba yang baik karena harga saham akan meningkat dan hal ini akan menguntungkan pemilik maupun manajer (Godfrey *et al.*, 2010). Manajer ingin menciptakan laba yang tinggi karena besarnya kompensasi yang mereka peroleh dipengaruhi oleh laba (Desai & Dharmapala, 2006).

Perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen dapat berdampak pada operasional perusahaan, salah satunya meliputi kebijakan pajak perusahaan. Konteks dalam penelitian ini, para pemegang saham sebagai prinsipal dan perusahaan manufaktur sebagai agen. Manajemen perusahaan dengan kewenangannya mengatur laba dan jumlah utang guna melakukan penghindaran pajak dengan motivasi untuk memaksimalkan laba. Investor sebagai principal memiliki tujuan yang sama dengan agen, yakni memaksimalkan laba perusahaan. Namun di sisi lain, tindakan penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan menunjukkan adanya informasi buruk yang disembunyikan oleh manajer dari pemegang saham dan menunjukkan kurangnya transparansi informasi untuk investor sehingga menimbulkan asimetri informasi antara prinsipal dan agen yang menyebabkan munculnya konflik keagenan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

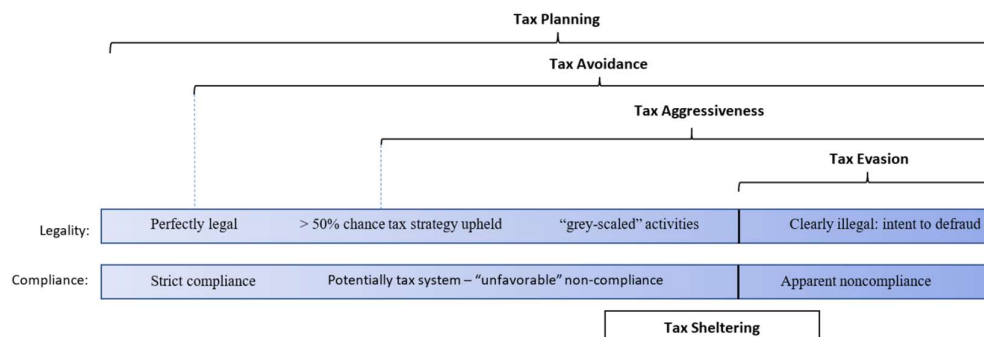
Penghindaran pajak memiliki berbagai definisi berdasarkan bermacam-macam studi literatur. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak. Penghindaran pajak digambarkan sebagai serangkaian tindakan strategi penghematan pajak yang umum dan masih dalam lingkup legal. Rahayu (2010:147) juga menegaskan bahwa penghindaran

pajak (*tax avoidance*) merupakan cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Brown (2012) mengatakan lebih rinci bahwa penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi yang bertujuan untuk memperkecil pembayaran pajak dengan cara yang ‘melanggar’ maksud dari suatu peraturan perpajakan. Dyreng, Hanlon, dan Maydew (2010) menjelaskan bahwa penghindaran pajak secara luas mencakup segala sesuatu yang mengurangi beban pajak perusahaan relatif terhadap pendapatan komersial sebelum pajak. Menurut OECD, penghindaran pajak juga diartikan sebagai pengaturan transaksi oleh Wajib Pajak yang dimaksudkan untuk mengurangi kewajibannya dan meskipun bisa sepenuhnya legal, namun biasanya bertentangan dengan maksud undang-undang. Hal yang sama juga disebutkan oleh Kurniasih & Sari (2013) tentang penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Lietz (2013) menjelaskan kerangka konseptual yang membagi dan mendefinisikan ragam penghindaran pajak secara detail. Menurut Lietz (2013) terdapat 4 konstruksi terkait perpajakan korporasi, yakni perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), agresivitas pajak (*tax aggressiveness*), dan penampungan & penggelapan pajak (*tax sheltering & tax evasion*). Perencanaan pajak adalah pengelolaan semua pajak eksplisit dan implisit dengan mempertimbangkan posisi semua pihak dalam kontrak dan mengakui relevansi semua biaya yang terlibat (pajak dan non-pajak) dengan tujuan

memaksimalkan *return* setelah pajak. Dalam perencanaan pajak, meminimalkan beban pajak bisa menjadi *goals* atau tidak, bergantung pada besaran biaya eksplisit dan implisit memengaruhi *return* setelah pajak. Penghindaran pajak adalah pengurangan pajak penghasilan secara eksplisit dan merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak. Agresivitas pajak adalah bentuk penghindaran pajak yang agresif yang berbatasan dengan penghindaran pajak (tetapi tidak ilegal). Tidak ada perbedaan yang jelas antara yang termasuk agresif dan yang tidak agresif, namun Lietz (2013) memberi titik referensi yang berguna bahwa strategi pajak bersifat agresif jika lebih dari 50% kemungkinan strategi perpajakan tersebut tidak dapat ditoleransi dalam pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Di sisi lain, penggelapan pajak dapat diidentifikasi dengan jelas dari sifat ilegalitasnya. Penggelapan pajak dilakukan dengan maksud menipu besaran pajak perusahaan. Kemudian, pengertian *tax sheltering* dianggap sebagai bentuk ekstrim dari agresivitas pajak yang juga berpotensi sebagai penggelapan pajak.

Gambar II.1 Kerangka Konseptual Strategi Perpajakan Perusahaan



Sumber: Lietz (2013)

Mangoting (2004) menjelaskan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan penghindaran pajak melalui dua cara. Cara pertama ialah dengan memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Cara kedua ialah memaksimalkan beban fiskal dengan memperbesar jumlah beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dengan cara mengalihkan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Selanjutnya, Merks (2007) menjelaskan juga bagaimana usaha wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak dengan cara yang dimungkinkan dalam peraturan perpajakan, yaitu dengan melakukan pemindahan subjek dan objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas satu jenis penghasilan, melakukan usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak paling rendah, seperti antisipasi kebijakan perubahan tarif PPh Badan, dan dengan memanfaatkan Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dalam bisnis.

Direktorat Jenderal Pajak sudah mengantisipasi beberapa teknik penghindaran pajak yang umum digunakan, salah satunya adalah praktik *thin capitalization*, yang merupakan upaya Wajib Pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman berbunga agar bunga yang muncul terkait pinjaman tersebut dapat dibebankan sehingga mengurangi jumlah laba. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.03/2015 mengatur besaran batas jumlah utang yang

dapat dimiliki perusahaan dengan mengacu kepada perbandingan utang dan modal (*debt to equity ratio*/DER) yaitu maksimal sebesar empat dibanding satu (4:1).

Chen, Chen, Cheng, dan Shevlin (2010) menyebutkan bahwa manfaat paling nyata dari penghindaran pajak adalah penghematan uang. Penghematan tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemegang saham, tetapi juga manajer apabila mereka diberi kompensasi atas upaya mereka dalam perencanaan pajak yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan teori keagenan dalam konteks manajer dan pemegang saham memiliki tujuan yang sama, yakni menghindari biaya pajak guna meningkatkan laba perusahaan.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba, menurut Rankin (2012), merupakan praktik pengelolaan laba oleh manajer dengan tujuan melaporkan kinerja perusahaan yang baik. Copeland, Weston, dan Shastri (2005) menyebutkan bahwa manajemen laba adalah suatu cara yang dilakukan manajer agar dapat memaksimalkan laba maupun meminimalkan laba (meratakan laba) sesuai dengan keinginan manajemen. Scott (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai pengelolaan strategi akuntansi yang dapat digunakan manajer guna mencapai suatu tujuan. Schipper (1989) berpendapat bahwa manajemen laba dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi dengan mencampuri pengerjaan laporan keuangan. Definisi manajemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) menambahkan bahwa tujuan manajemen laba pada saat penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk mengecoh *stakeholders* terkait kinerja ekonomi perusahaan yang memengaruhi kontrak dengan *stakeholders*.

Informasi laba dalam laporan keuangan merupakan salah satu parameter yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Sesuai dengan teori keagenan, manajemen selaku pihak pengelola perusahaan yang menyediakan laporan keuangan (*agent*) memiliki lebih banyak informasi daripada pihak pemilik atau pemegang saham (*principal*) memicu terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Oleh karena itu, dengan mengharapkan manfaat lebih dan terlihat berkinerja baik oleh pemilik perusahaan, pemegang saham, maupun para calon investor, maka informasi laba dalam laporan keuangan yang disediakan oleh manajemen dapat diatur dengan serangkaian tindakan pengelolaan dan pencatatan pada laporan keuangan yang kerap dikenal dengan istilah manajemen laba.

Manajer memiliki diskresi untuk mempertimbangkan kebijakan akuntansi sesuai kebutuhan guna menyusun pencatatan pendapatan dan biaya yang akan memengaruhi jumlah laba yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan, yang juga disebut sebagai manajemen laba. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki motivasi untuk menghemat biaya beban pajak guna memaksimalkan laba perusahaan.

2.1.4 Leverage

Leverage atau rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas, rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, meliputi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi) (Kasmir, 2008). *Leverage* adalah ukuran persentase total aset perusahaan yang diperoleh dari pihak

kreditur (Kieso *et al.*, 2009:796). Menurut Mills (dalam Dunbar, 2011), *leverage* menggambarkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kemampuan lebih unggul dalam menghindari pajaknya melalui transaksi-transaksi keuangan. Fahmi (2012) berpendapat bahwa *leverage* adalah persentase perbandingan total utang dengan modal perusahaan, yang disebut juga dengan *debt to equity ratio* (DER). Gazali *et al.* (2020) mendefinisikan *leverage* sebagai penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Pengukuran *leverage* menggunakan beragam rasio, dalam penelitian ini digunakan salah satu rasio pengukuran, yaitu *debt to assets ratio* (DAR). Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan memengaruhi pengelolaan aset perusahaan. Rasio ini berfokus pada pentingnya pendanaan utang dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh utang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, batas maksimal perbandingan antara utang dan modal yang dimiliki perusahaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan utang adalah pinjaman yang diperoleh dari pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan dan saldo utang dihitung berdasarkan saldo rata-rata pada tahun pajak tertentu yang dihitung dengan melihat rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada akhir tahun pajak, atau rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Surat Edaran DJP No. SE-46/PJ.4/1995 juga menyebutkan biaya bunga pinjaman termasuk biaya yang boleh dibebankan secara fiskal (*deductible expense*). Dalam butir angka 3 surat edaran ditegaskan bahwa Wajib Pajak diperkenankan menempatkan dana pinjaman dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan lainnya baik secara langsung atau tidak langsung, namun perlu melakukan penghitungan kembali terkait biaya pinjaman yang dapat dibebankan secara fiskal karena biaya yang timbul atas penghasilan dari deposito berjangka, dividen, atau tabungan lain tersebut tidak dapat dibebankan secara fiskal sebab pajak yang dikenakan bersifat final.

Posisi bunga pinjaman dalam perusahaan adalah pengurang nilai laba sebelum pajak sehingga bunga juga mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, regulasi yang berlaku di Indonesia memberikan *tax shield* bagi perusahaan terkait penggunaan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari utang yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.1.5 Risiko Perusahaan

Hanafi (2014) mendefinisikan risiko sebagai bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Semakin tinggi *return* cenderung mencerminkan semakin tinggi tingkat risiko (*higher return higher risk*) (Hartono, 2015). Darma *et al.* (2019) berpendapat bahwa risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak

pasti di masa mendatang. Menurut Damayanti & Susanto (2005), risiko perusahaan merupakan volatilitas *earning* perusahaan yang dapat diukur dengan rumus deviasi standar yang menggambarkan penyimpangan *earning* yang bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*). Damayanti & Susanto (2005) menjelaskan bahwa semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan adalah gambaran dari *policy* yang diambil oleh perusahaan (Coles *et al.*, 2004). Paligovora (2010) menyimpulkan tinggi rendahnya risiko perusahaan mengindikasikan karakter eksekutif; apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

Risiko dikategorikan menjadi dua, yakni risiko sistematis dan risiko tidak sistematis (Husnan, 2005). Jorion (1997) menyimpulkan terdapat tiga jenis risiko dalam perusahaan, yakni risiko perusahaan, risiko strategi, dan risiko keuangan. Dengan demikian, risiko perusahaan diartikan sebagai konsekuensi yang mungkin timbul akibat ketidakpastian. Risiko perusahaan yang digambarkan oleh volatilitas *return* saham tergolong dalam risiko keuangan yang tidak sistematis yang dapat bersumber dari dalam maupun luar perusahaan.

Penelitian ini menggunakan volatilitas *return* saham sebagai proksi dari risiko perusahaan. Volatilitas *return* saham adalah penyimpangan baku/standar deviasi dari perubahan harga saham selama kurun waktu tertentu, dimana tingkat volatilitas yang tinggi menunjukkan perubahan harga saham secara cepat sekaligus menunjukkan tingkat ketidakpastian imbal hasil (*return*) yang diterima investor atas investasi juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan terdapat keterkaitan antara *return*

dengan *risk*, semakin tinggi *return* cenderung mencerminkan semakin tinggi tingkat risiko (*higher return higher risk*) (Hartono, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Pajriyansyah & Firmansyah (2017) meneliti pengaruh *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada 264 perusahaan terdaftar di BEI selama periode 2013 sampai 2015 menggunakan metode regresi berganda data panel. Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen laba yang diprosikan oleh model diskresi akrual Kothari *et al.* (2005) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Pajriyansyah & Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa kenaikan manajemen laba akan berdampak pada kenaikan tindakan penghindaran pajak. Sejalan dengan penelitian Darma *et al.* (2019) yang menemukan manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil tersebut berbeda dengan pengujian yang dilakukan oleh Surya *et al.* (2023) mengenai hubungan manajemen laba terhadap aktivitas penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai pemoderasi. Sampel yang diuji meliputi 63 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021. Proksi penghindaran pajaknya menggunakan ETR dan proksi manajemen laba menggunakan model diskresi akrual Kothari *et al.* (2005). Surya *et al.* (2023) menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh pada penghindaran pajak perusahaan. Manajemen laba dan penghindaran pajak tidak terjadi secara bersamaan sehingga kedua aktivitas ini tidak mengakibatkan *trade-off*. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani *et al.* (2020) yang menyimpulkan

leverage tidak memengaruhi penghindaran pajak pada 47 perusahaan terdaftar di BEI periode 2007-2018 dengan proksi penghindaran pajak menggunakan CETR dan *leverage* menggunakan rasio DER.

Nabilla & Oktaviani (2022) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, *return on assets*, dan *leverage* (DAR) pada penghindaran pajak perusahaan manufaktur terdaftar di BEI. Sampel penelitian tersebut meliputi 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Proksi *debt to asset ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur *leverage* dan penghindaran pajak menggunakan proksi CETR. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *leverage* (DAR) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Pajriyansyah & Firmansyah (2017) yang juga menyimpulkan adanya hubungan positif signifikan antara *leverage* dan penghindaran pajak.

Berbeda dengan hasil penelitian Octavia & Sari (2022) terkait pengaruh manajemen laba, *leverage*, dan fasilitas penurunan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menguji 190 sampel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2020 dengan *debt to equity ratio* (DER) sebagai proksi *leverage* dan ETR sebagai proksi penghindaran pajak. Pengujian tersebut menyimpulkan besar kecilnya *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Octavia & Sari (2022) menjelaskan lebih lanjut jika suatu emiten memiliki tingkat utang tinggi, maka manajemen cenderung lebih konservatif dalam melaporkan laporan keuangannya guna menarik investor *risk-averse* yang cenderung menanamkan investasinya pada perusahaan yang memiliki stabilitas keuangan perusahaan yang jelas. Sejalan dengan penelitian Feranika *et al.*

(2016) yang menguji 43 perusahaan terdaftar di BEI periode 2010-2014 dan menyimpulkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian oleh Carolina *et al* (2021) terkait apakah penghindaran pajak, agresivitas pajak, dan risiko pajak memiliki pengaruh terhadap risiko perusahaan dilakukan dengan menguji perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019 dengan kriteria *purposive sampling* menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya, tidak sedang *suspense* maupun *delisting* selama periode pengujian, dan memiliki nilai CETR kurang dari sama dengan 1. Penghindaran pajak diproksikan dengan CETR dan risiko perusahaan diproksikan dengan volatilitas harga saham. Hasil pengujian menyimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh terhadap risiko perusahaan, karena penghindaran pajak mengindikasikan perusahaan cenderung tidak transparan terhadap informasi keuangannya sehingga berpotensi risiko pada jatuhnya harga saham perusahaan. Sejalan dengan penelitian Kim *et al.* (2011) yang menemukan *tax avoidance* berpengaruh terhadap jatuhnya harga saham atas akumulasi informasi yang ditutupi manajer kepada investor.

Penelitian oleh Guenther *et al.* (2017) mengenai hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dilakukan dengan menguji sampel perusahaan Amerika Serikat yang informasi perusahaannya terdapat dalam database CRSP/Compustate periode 1987 sampai 2011. Pengujian tersebut menggunakan CETR dan GAAP ETR sebagai proksi penghindaran pajak dan volatilitas harga saham sebagai proksi risiko perusahaan. Guenther *et al.* (2017) menemukan bahwa *tax avoidance* tidak memiliki pengaruh langsung terhadap volatilitas saham

perusahaan. Volatilitas harga saham juga cenderung tidak terpengaruh oleh adanya berita penghindaran pajak yang masih meliputi praktik legal, berbeda dengan praktik penggelapan pajak ilegal yang berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham (Blaufus *et al.*, 2019). Firmansyah dan Muliana (2018) juga menyimpulkan hal serupa dalam penelitiannya terhadap perusahaan terbuka di Indonesia pada periode 2013-2015 yang menyimpulkan bahwa tindakan penghindaran pajak perusahaan tidak memengaruhi risiko perusahaan (volatilitas harga saham) dan risiko pajak juga tidak memengaruhi tingkat risiko perusahaan.

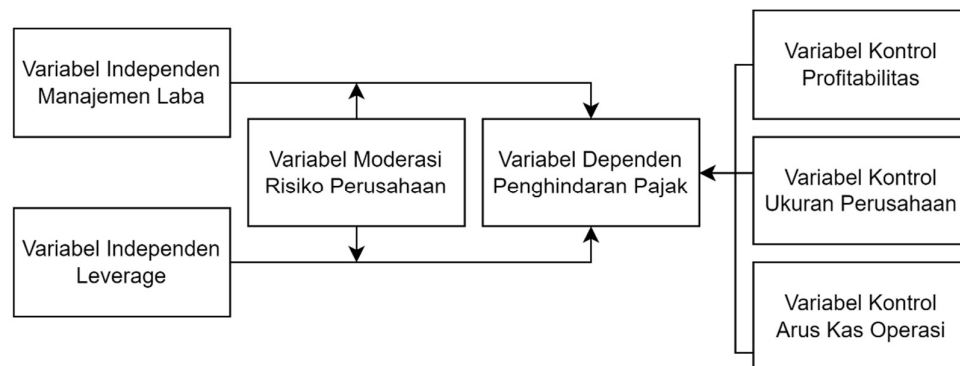
2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan teori keagenan, manajemen cenderung menginginkan laba maksimal untuk kepentingannya sendiri. Manajemen memiliki motivasi untuk menghemat biaya beban pajak guna memaksimalkan laba perusahaan dan memanfaatkan *tax shield* dari regulasi yang berlaku. Di sisi lain, investor juga mengharapkan *return* dari laba perusahaan. Namun, keputusan manajemen terkait penghindaran pajak menimbulkan konflik keagenan antara manajer dengan investor yang disebabkan oleh asimetri informasi antara dua pihak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tindakan manajemen laba dan *leverage* perusahaan dengan risiko perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Penelitian menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) untuk mengukur penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan, yakni manajemen laba yang diproksikan dengan model diskresi akrual Kothari *et al.* (2005) dan *leverage* yang diproksikan dengan *debt-to-asset ratio* (DAR). Risiko perusahaan sebagai

pemoderasi penelitian ini menggunakan volatilitas harga saham untuk proksi variabel moderasi. Untuk menghilangkan bias yang mungkin timbul dalam model regresi, penelitian ini memasukkan variabel kontrol meliputi; ukuran perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural aset perusahaan, profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset ratio* (ROA), dan arus kas operasional yang diproksikan dengan *return* arus kas operasi terhadap aset perusahaan. Kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.2 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah penulis

2.4 Pengembangan Hipotesis

Konflik keagenan timbul sebagai dampak adanya asimetri informasi antara manajemen dengan investor sebagai prinsipal. Keputusan manajemen dalam mengelola perusahaan tidak dapat dimonitor seutuhnya secara langsung oleh investor sehingga menyebabkan adanya ketimpangan informasi antara manajer dengan pemegang saham. Ketimpangan informasi antara manajer dan pemegang saham memberi kesempatan bagi manajer untuk menggunakan diskresinya dalam

menyiapkan dan melaporkan informasi laba untuk keuntungan mereka sendiri. Penggunaan diskresi dalam menyiapkan dan melaporkan laba perusahaan disebut dengan manajemen laba. Dalam konteks penelitian ini, manajemen akan berusaha memaksimalkan laba perusahaan demi kepentingannya sendiri dengan melakukan penghindaran pajak.

Scott (2015) mengatakan bahwa salah satu motivasi terjadinya manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajemen cenderung akan melaporkan laba yang telah disesuaikan untuk mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan, salah satunya dengan menerapkan pencatatan akuntansi yang dapat mengurangi laba kena pajaknya sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak (Pajriyansah dan Firmansyah, 2017). Darma *et al.* (2019) juga membuktikan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara penghindaran pajak dengan manajemen laba dengan menerapkan metode akuntansi yang dapat menghemat pajak dari pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, terdapat indikasi manajemen berkeinginan memaksimalkan keuntungannya dengan menghemat biaya pajak dan cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak. Terdapat hubungan positif antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

H1: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Berdasarkan teori keagenan, manajemen cenderung oportunis dan akan berusaha memaksimalkan laba untuk kepentingannya sendiri. Salah satu upaya manajemen dalam memaksimalkan laba adalah dengan memanfaatkan penggunaan pendanaan perusahaan. Namun hal tersebut mungkin tidak diinginkan oleh investor yang cenderung *risk averse* terhadap risiko yang mungkin timbul akibat utang.

Perbedaan tujuan dan asimetri informasi antar pihak tersebut menimbulkan konflik keagenan.

Rasio *leverage* menjelaskan sumber dana operasional yang digunakan oleh perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2013). Utang menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*), berupa bunga yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2015), Siregar dan Widyawati (2016) dan Annisa (2017) yang menyimpulkan *leverage* yang dihitung menggunakan *debt to assets ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Posisi bunga pinjaman dalam perusahaan adalah pengurang nilai laba sebelum pajak sehingga bunga pinjaman juga mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan memaksimalkan laba perusahaan untuk kepentingannya dengan menghemat beban pajak melalui penghindaran pajak yang memanfaatkan *tax shield* yang berasal dari bunga utang. Terdapat hubungan positif antara *leverage* terhadap penghindaran pajak.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Konflik kepentingan yang disebabkan oleh asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham menimbulkan biaya keagenan. Biaya keagenan diperlukan untuk menyelaraskan kembali tujuan antar pihak. Teori keagenan mengimplikasikan penghindaran pajak yang dilakukan manajemen menimbulkan asimetri informasi yang menyebabkan ketidakjelasan yang dapat meningkatkan risiko perusahaan dimata investor.

Risiko perusahaan adalah risiko atau konsekuensi yang berpotensi dihadapi oleh perusahaan di masa mendatang sebagai akibat atas aktivitas atau posisi yang ditentukan oleh perusahaan pada masa kini. Kim *et al.* (2011), Hutchens *et al.* (2019), Krapl *et al.* (2020) menyimpulkan terdapat pengaruh antara risiko perusahaan dengan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan laba yang besar akan menarik keinginan investor dan calon investor atas investasi karena menunjukkan sinyal yang baik (Guenther *et al.*, 2013). Informasi laba merupakan salah satu indikator yang memengaruhi keputusan investasi. Namun, adanya penghindaran pajak menunjukkan adanya informasi buruk yang disembunyikan dari investor sehingga dapat menyebabkan jatuhnya harga saham perusahaan (Kim *et al.*, 2011).

Semakin tinggi risiko perusahaan menimbulkan persepsi perusahaan berpotensi menghasilkan *return* lebih tinggi yang diminati investor. Hal tersebut mengindikasikan risiko perusahaan memiliki peran dalam keputusan manajemen melakukan manajemen laba melalui penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, risiko perusahaan mungkin memoderasi hubungan positif antara manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

H3: Risiko perusahaan memperkuat pengaruh positif manajemen laba terhadap penghindaran pajak

Manajemen memiliki wewenang (diskresi) untuk menentukan keputusan dalam menyiapkan dan menyusun pelaporan kinerja keuangan perusahaan. Jika diskresi manajemen tersebut dilakukan tidak bersamaan dengan pengawasan dari investor, manajemen dapat bertindak oportunis dan menimbulkan *moral hazard*

dengan mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen dapat dengan sengaja melaporkan laba yang lebih rendah dengan peningkatan beban bunga utang untuk kepentingan penghindaran pajak. Di sisi lain, peningkatan utang berpotensi memiliki risiko gagal bayar hingga pailit yang merugikan investor. Perbedaan tujuan dan asimetri informasi tersebut yang memicu konflik keagenan.

Bunga pinjaman yang timbul akibat utang dapat mengurangi beban pajak sehingga meningkatkan laba. Perusahaan tentunya akan memprioritaskan pembayaran utang terlebih dulu dibandingkan dengan pembagian dividen. Utang juga memiliki risiko gagal bayar yang tidak menguntungkan para pemegang saham.

Semakin tinggi *return* cenderung mencerminkan semakin tinggi tingkat risiko (*higher return higher risk*) (Hartono, 2015). Tinggi rendahnya risiko perusahaan dapat tercermin dari tinggi rendahnya *return* saham perusahaan (Muliana, 2017). Semakin tinggi risiko perusahaan, semakin tinggi potensi *return* yang didapatkan investor. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin tinggi volatilitas harga saham perusahaan (Rosyida, *et al.*, 2020). Oleh karena itu, semakin tinggi *leverage*, maka semakin rendah beban pajak terutang akibat insentif pajak dari bunga pinjaman yang mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. Penelitian Selpiana & Baja (2017) dan Rosyida *et al.* (2020) menyimpulkan *leverage* berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham.

Dengan demikian, semakin tinggi laba perusahaan akan cenderung diminati oleh investor dan berdampak pada semakin bertambah permintaan atas saham perusahaan sehingga menaikkan harga saham perusahaan dan harga lebih volatil.

Hal ini mengindikasikan adanya peran risiko perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *leverage* perusahaan terhadap manajemen laba.

H4: Risiko perusahaan memperkuat pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak